

**PELAKSANAAN PASAL 281 UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN DI WILAYAH HUKUM POLRES
GORONTALO UTARA**

Oleh:

**ANDRI A. NUSI
NIM : H1119111**

SKRIPSI

Persyaratan Untuk Memenuhi
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
PELAKSANAAN PASAL 281 UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM
POLRES GORONTALO UTARA

Oleh


ANDRI A. NUSI
NIM : H1119111

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Pembimbing I


Ilham S.H., MH
NIDN : 0924098401

Pembimbing II


Vickv Ibrahim, SH., MH
NIDN : 0923098601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PELAKSANAAN PASAL 281 UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM
POLRES GORONTALO UTARA

Oleh

ANDRI A. NUSI
NIM : H1119111

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal.....
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Rusmalyadi, SH.,MH | Ketua (.....) |
| 2. Haritsa, SH.,MH | Anggota (.....) |
| 3. Agustina wati Gubali, SH.,MH | Anggota (.....) |
| 4. Ilham, S.HI.,MH | Anggota (.....) |
| 5. Vicky Ibrahim SH.,MH | Anggota (.....) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Nama : ANDRI A. NUSI
NIM : H.111.9.111
Konsentrasi : PIDANA
Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul **"PELAKSANAAN PASAL 281 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DIWILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO UTARA"** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Gorontalo, 2023
Yang membuat pernyataan



ANDRI A. NUSI
NIM : H.11,19.00

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang maha esa, karena atas berkat dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, pelaksanaan pasal 281 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Usulan penelitian ini di buat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua calon peneliti Ayahanda Adas M. Nusi dan Ibu hesti Utina yang selama ini membesarkan dan mendidik penulis sehingga bisa sampai pada tahapan ini
2. Bapak Mohamad Ichsan Gaffar, S.E., M.AK, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. abd. Gafar ladjoke M.Si selaku rector Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Dr. Rusmulyadi, SH.,MH selaku dekan pada fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Saharuddin Dahlan, SH.,MH selaku wakil dekan I bidang akademik pada fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Suardi Rais, SH.,MH selaku wakil II bidang administrasi dan keuangan pada fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bapak Jupri, SH.,MH selaku wakil III bidang kemahasiswaan fakultas hukum Universitas Icshan Gorontalo.
8. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH selaku ketua program studi ilmu hukum pada fakultas hukum Universitas Icshan Gorontalo.
9. Pak Ilham, SHI.,MH selaku pembibing I pada fakultas hukum Universitas Icshan Gorontalo.
10. Pak Vicky Ibrahim SH.,MH selaku pembibing II pada fakultas hukum Universitas Icshan Gorontalo.
11. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika fakultas hukum Universitas Icshan Gorontalo.
12. Seluruh teman-teman angkatan 2019 fakultas hukum Universitas Icshan Gorontalo.

Semoga bantuan dan dorongan yang calon penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk ke arah masa depan yang lebih baik.

Gorontalo, Maret 2023



ANDRI A. NUSI
NIM : HIII9III

ABSTRAK

ANDRI A. NUSI. H1119111. PELAKSANAAN PASAL 281 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO UTARA

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pelaksanaan Pasal 281, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara. 2) upaya pelaksanaan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Terjadinya pelanggaran berlalu lintas karena adanya surat-surat tidak lengkap baik pengendara roda dua dan roda empat. 2) Upaya Polres Gorontalo Utara adalah melalui sosialisasi dan penindakan agar tidak terjadinya pelanggaran berlalu lintas.

Kata kunci: Pasal 281 UU No. 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan



ABSTRACT

ANDRI A. NUSI. H1119111. THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 281 OF LAW NUMBER 22 OF 2009 CONCERNING ROAD TRAFFIC AND TRANSPORTATION IN THE JURISDICTION OF THE NORTH GORONTALO SUB-REGIONAL POLICE

The purposes of this research are to find out: 1) the implementation of Article 281 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in the jurisdiction of the North Gorontalo Sub-regional Police. 2) the efforts to implement Article 281 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in the jurisdiction of the North Gorontalo Sub-regional Police. This research uses an empirical legal research method with a qualitative approach, namely a research procedure that produces descriptive data as what is stated by respondents in writing or orally and real behavior. The result of this research shows that: 1) The occurrence of traffic violations is due to incomplete letters of both two-wheeled and four-wheeled riders. 2) The effort of the North Gorontalo Sub-regional Police is through socialization and prosecution so that traffic violations do not occur.

Keywords: Article 281 of Law No. 22 of 2009, road traffic and transportation



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
Abstrak.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian polisi	6
2.2 Pengertian lalu lintas dan pelanggaran	11
2.3 Pengertian angkutan jalan.....	13
2.4. Pengertian kendaraan bermotor	14
2.5. Pengertian pengemudi kendaraan bermotor	15
2.6. Penegakan hukum.....	16
2.7. pengertian satuan lalu lintas	18
2.8 Kerangka pikir.....	43
2.9. Defenisi operasional	44
BAB III METODE PENELITIAN	45
3.1 Jenis penelitian	45
3.2 Objek Penelitian	45
3.3. Lokasi penelitian	45
3.4 Populasi dan Sampel.....	46
3.5 jenis dan sumber data	46
3.6 teknik pengumpulan data.....	47
3.7 teknik analisis data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1.1. Sejarah singkat Polres Gorontalo Utara	48
4.1.2. Struktur organisasi Satlantas Polres Gorontalo Utara.....	52
4.1.3. Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara	53

4.1.4. Fungsi dan Tugas Pokok Serta Kewenangan Hukum Polres Gorontalo Utara	53
4.1.5. Visi dan Misi Polres Gorontalo Utara.....	55
4.2. Pelaksanaan pasal 281 undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah huklum Polres gorontalo utara	56
4.3. Upaya pelaksanaan pasal 281 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Polres gorontalo utara.	57
BAB V PENUTUP	61
1.1. Kesimpulan	61
1.2.Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 22 tahun 2009¹ tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diuraikan dalam Pasal 106 ayat 4 menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:

- a. Rambu perintah atau rambu larangan,
- b. Marka Jalan,
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
- d. Gerakan Lalu Lintas
- e. Berhenti dan Parkir
- f. Peringatan dengan bunyi dan sinar
- g. dan Kecepatan maksimal atau minimal berkendara.

¹ Undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan

Kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomo 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 77 persyaratan pengemudi.

- a. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.
- b. Surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis:
 1. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor perseorangan.
 2. Surat izin mengemudi kendaraan bermotor Umum.
- c. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri.
- d. Untuk mendapatkan surat izin mengemudi kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum.
- e. Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diikuti oleh orang yang telah memiliki surat izin mengemudi untuk kendaraan bermotor perseorangan.

Kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 281.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat

(1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Tabel 1. Data terkait pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan Polres Gorut tahun 2020 s/d2022.

No	Tahun	Pengagaran lalu lintas
1	2020	435
2	2021	639
3	2022	876

Data primer : satlantas

Dengan demikian maka semua elemen masyarakat di wilayah hukum Negara Kesatuan RepublikIndonesia wajib untuk mengikuti dan mentaati aturan tersebut.

Satuan Lalu Lintas (satlantas) Polres Gorontalo Utara merupakan bagian Unit dari Kepolisian Republik Indonesia Resor (Polres Gorontalo Utara) yang bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas. Di satuan ini, ada unit khusus yang bernama Unit dikyasa(Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Jalan) yang mempunyai tugas untuk menyampaikan sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun ke masyarakat tentang pentingnya disiplin dalam berlalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara,dengan brifka febriadi buhang, di bagian kaur mintu Satlantas Polres Gorontalo Utara, menyampaikan bahwa Unitdikyasa merupakan unit khusus dari bagian Satlantas Polres gorontalo utara yangbertugas untuk memberikan sosialisasi tentang disiplin berlalu lintas kepadamasyarakat umum

khususnya sosialisasi ke sekolah-sekolah memberikan pembekalan dan pemahaman kepada siswa-siswa tentang pentingnya disiplin berlalu lintas.

1.2. Rumusan masalah

Berdasarkan dari uraian diatas calon peneliti dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Upaya pelaksanaan pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Gorontalo Utara.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Sedangkan tujuannya sendiri merupakan sejumlah keadaan yang ingin dicapai, Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pasal 281 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara.
2. Untuk mengetahui upaya pelaksanaan pasal 281 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara.

1.4. Manfaat penelitian

1. Untuk memberikan informasi, terutama memberikan sumbangsih atau kontribusi bagi dunia akademik khususnya pada jurusan Hukum Pidana.

2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program Studi Strata Satu (SI) pada jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1.1. Pengertian Polisi

Pertama kali istilah polisi ditemukan pada abad sebelum masehi di negara Yunani “*politeia*” yang memiliki arti seluruh pemerintahan negara kota. Karena pada saat masa itu kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan polis. Dari istilah (*politeia*) dan (*polis*) kemudian timbul istilah (*lapolice*) dalam negara Perancis, Belanda menyebut (*politeia*), Inggris (*police*), Jerman (*polzei*), dan Indonesia ²(*polisi*).

Menurut W.J.S Poerwodarminto polisi adalah badan pemerintahan (kelompok pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan menjaga ketertiban umum dan pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan menjaga ketertiban umum)

1. Fungsi polisi

Fungsi Polisi terdapat dalam pasal (2) Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 “fungsi polisi adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan .

- a. keamanan,
- b. ketertiban masyarakat,
- c. penegakan hukum,
- d. perlindungan,

²Warsitohadi utomo, 2005 *hukum kepolisian*, , jakarta, Hal. 9-11

- e. pengayoman, dan
- f. pelayanan kepada masyarakat.

2. Tugas dan Wewenang Polisi

Tugas dan wewenang polisi diatur dalam Bab III Pasal 13-14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶ Pasal

(13) “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum, dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun beberapa tugas dari polisi di bidang Lalu Lintas sebagai berikut :

A. Memeriksa kecelakaan lalu lintas

Didalam tugas polisi dalam memeriksa kecelakaan lalu lintas sudah diatur dalam Perkap Kapolri. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.

Polisi dalam melaksanakan tugasnya yang pertama dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara Kecelakaan (TKP) dengan langsung memberikan pertolongan kepada korban dan selanjutnya melakukan olah TKP. Setelah olah TKP polisi juga harus melaksanakan pengaturan kelancaran arus lalu lintas setelah terjadi kecelakaan dan polisi melakukan tindakan pengamanan barang bukti untuk menjaga keutuhan agar barang bukti tetap terjamin kuantitas dan/atau kualitasnya. Dan sampai dengan yang terakhir melakukan penyidikan

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang kecelakaan lalu lintas yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

B. Mengatur Lalu Lintas

Polisi memiliki tugas dalam mengatur lalu lintas supaya terciptanya keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan umum. Akan tetapi pada saat melaksanakan tugas mengatur lalu lintas dilapangan polisi dapat memberhentikan pengguna kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran yang terlihat, demi menjamin rasa aman dan tertib untuk semua pengguna kendaraan di jalan umum.

C. Menegakkan Hukum Lalu Lintas

Penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam hal ini polisi sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari polisi dalam menegakkan norma hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang mengaturnya.

Adapun beberapa fungsi yang harus dilaksanakan dengan melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi,

- a.** Penegakan Hukum Lalu Lintas (*Police Traffic Law Enforcement*) yang dapat bersifat preventif adalah tindakan kepolisian yang dilakukan oleh petugas lalu lintas maupun polisi umum untuk melakukan tindakan pencegahan, dengan cara mensoasialisasikan undang-undang yang telah berlaku, upaya ini sama halnya dengan menanamkan sifat sadar hukum sedari dini. Dalam upaya preventif polisi menekankan atau memberi bimbingan/arahan kepada pengendara kendaraan bermotor untuk tidak melakukan pelanggaran lalu lintas agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan, sehingga dapat tercapai harapan keselamatan untuk semua. Sebagai contoh tindakan preventif dengan adanya giat PAM pagi yang dilaksanakan oleh petugas kepolisian lalu lintas akan memberikan rasa takut akan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara anak mengingat diKabupaten Semarang sendiri banyak pengendara anak yang sudah menggunakan kendaraan bermotor. Jadi dalam upaya preventif kesempatan tersebut ditutup. Adapun cara lain yang dilakukan oleh kepolisian adalah melakukan sosialisasi atau edukasi terkait dengan keselamatan berkendara dengan mengunjungi ke berbagai sekolah-sekolah.
- b.** Penegakan Hukum Lalu Lintas secara represif adalah tindakan kepolisian yang bersifat pemberian sanksi secara langsung, diwujudkan dengan penindakan secara langsung oleh petugas kepada setiap masyarakat yang melakukan pelanggaran. Misal dalam giat razia yang dilakukan oleh kepolisian jika pengendara tidak membawa atau tidak memiliki surat-surat berkendara maka pengendara tersebut dikenakan sanksi. Adapu pengendara anak yang

kedapatan belum memiliki surat izin mengemudi akan dikenakan sanksi secara langsung oleh petugas yang ada dilapangan.

Pemberian sanksi tersebut secara tidak langsung akan membuat para pengendara anak akan merasa jera dan tidak akan lagi mengulangi perbuatan atau pelanggaran tersebut. Pengendara anak sudah seharusnya mengerti akan bahaya yang akan ditimbulkan secara pribadi sanksi yang diberikan oleh petugas kepolisian akan menolongnya agar terhindar dari bahaya yang misal akan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimpa pengendara anak tersebut yang nantinya akan merugikan masa depan mereka sendiri.

- c. Pendidikan Masyarakat tentang Lalu Lintas sesuai dengan pasal 14 ayat(1) huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian³Republik Indonesia bertugas : membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan. Selain itu polisi juga harus memberikan pendidikan lalu lintas dimana Pendidikan Lalu Lintas (Dikmas Lantas) adalah segala kegiatan yang meliputi segala usaha untuk menumbuhkan pengertian, dukungan dan keikutsertaan masyarakat aktif dalam usaha menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Masyarakat juga harus dapat menangkap betul dari arahan atau sosialisasi yang diberikan oleh

³Soerjono soekanto1990, *polisidanlalulintas*, bandung, Hal.4

kepolisian karena masyarakat itu sendiri yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum. Adapun tindakan kepolisian dalam upaya mensosialisasikan tentang keselamatan berkendara yaitu dengan mengadakan Milenial Road Safety Festival yang diadakan beberapa bulan yang lalu, hal seperti ini yang cukup sangat membantu pihak kepolisian dalam mensosialisasikan tentang pentingnya keselamatan berkendara di jalan umum, dengan adanya kegiatan tersebut secara langsung melibatkan masyarakat umum dalam berpartisipasi untuk mengkampanyekan keselamatan berkendara dan menjadikan masyarakat yang paham akan pentingnya keselamatan berkendara juga menjadikan masyarakat sopan dan menghargai sesama pengguna kendaraan lain.

2.2. Pengertian Lalu Lintas Dan Pelanggaran

Lalu lintas merupakan salah satu unsur bagian yang ada didalam jalan raya. Jalan raya adalah jalur-jalur di atas permukaan bumi yang sengaja dibuat oleh manusia dengan bentuk, ukuran-ukuran dan konstruksinya sehingga dapat digunakan untuk menyalurkan lalu lintas orang, hewan, dan kendaraan yang mengangkut barang-barang dari tempat yang satu ketempat yang lainnya dengan cepat dan mudah.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto jalan raya adalah suatu unsur yang sangat penting dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan yang cukup mendasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Pada dasarnya manusia mempunyai hak dalam berlalu lintas untuk menunjang kebutuhannya dengan harus

memperhatikan keamanan dan kenyamanan bersama. Disilah peran peran penegak hukum dalam menjalankan fungsinya.

Pengertian pelanggaran sendiri adalah Perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancam dengan pidana. Pelanggaran juga terdapat dalam buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai adanya sebuah larangan- larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman.

Adapun sanksi yang diberikan bisa berupa denda maupun dengan sanksi kurungan penjara. Sebagai contoh pelanggaran lalu lintas dimana seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran jika sifat perbuatannya sudah melawan hukum dan adanya peraturan yang mengaturnya didalam undang-undang.

Adapun pelanggaran yang sifatnya sudah melawan hukum akan tetapi dalam peraturan perundang-undangan belum diaturnya, maka pelanggaran tersebut tidak dapat dipermasalahkan. Pelanggaran lalu lintas merupakan pengabaian seseorang terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara bermotor, yang dimana akibat pengabaian tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya, baik hilangnya nyawa maupun Luka-luka. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara menjadi penyebab tingginya angka kecelakaan, misal dengan tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi lelah. Kondisi ketidak siapan pengemudi dalam berkendara

memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan yang lain.

2.3. Pengertian Angkutan jalan.

Angkutan jalan adalah kendaraan yang di perbolehkan untuk menggunakan jalan, menurut “peraturan pemerintah Nomor ⁴44 Tahun 1993 tentang kendaraan dan pengemudi disebutkan :

1. Sepeda motor

Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua), atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.

2. Mobil penumpang

Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

3. Mobil bus

Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

4. Mobil barang

⁴ https://id.wikilpedia.org/w/index.php title=Angkutan_jalan, dikunjungi pada tanggal 13 oktober 2022.

Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

2.4. Pengertian kendaraan bermotor

Pengertian kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 1 ayat (8) “kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel”. Kendaraan bermotor juga dapat diartikan suatu kendaraan yang bergerak/melaju dengan bantuan alat berupa mesin yang mempunyai suatu ukuran ⁵dimensi tertentu yang dapat dikendarai dan menjadi sebuah alat transportasi.

Menurut Abbas Salim kendaraan bermotor adalah kendaraan diatas aspal dan tanah seperti mobil sedan, truk, bis, trailer, pickup, kendaraan beroda tiga dan beroda dua dan sebagainya.

Kendaraan bermotor pastinya mempunyai surat-surat dalam keabsahan untuk berjalan dijalan umum. Pastinya surat-surat tersebut sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan untuk mengetahui kendaraan tersebut sudah teregistrasi atau belum. Setiap pengemudi kendaraan bermotor yang hendak mengemudikan dijalan raya semestinya sudah harus membawa surat tersebut, adanya surat

⁵Pasal 81 ayat (2) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
<http://www.dosenpendidikan.com/40-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap/>, dikunjungi pada tanggal 10 desember 2018

tersebut sebagai tanda pengemudi dan kendaraan tersebut sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Jika pengemudi tidak memiliki surat-surat tersebut maka dapat dihukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2.5. Pengertian Pengemudi Kendaraan Bermotor

Pengertian pengemudi kendaraan bermotor terdapat pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 ayat (23) disebutkan bahwa “pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi”.

Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagai tanda kecakapan dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, kepada seseorang yang telah menjalani syarat administratif, sehat jasmani dan rohani, dan juga telah memiliki pemahaman yang cukup jelas mengenai rambu-rambu lalu lintas yang ada, dan sudah menguasai atau terampil dalam mengemudikan kendaraan bermotor.

Adapun batas usia yang ditentukan didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 81 Ayat (2) batas mendapatkan surat izin mengemudi (SIM) adalah minimal sudah berusia 17 Tahun untuk golongan (SIM) A dan C. Dengan ditentukannya batas usia diharapkan sudah memiliki tingkat kewaspadaan yang cukup dalam mengemudikan kendaraan bermotor. Tetapi fakta yang terjadi dilapangan banyak anak-anak yang sudah mengendarai kendaraan bermotor, tentunya mereka belum memenuhi syarat dalam pembuatan surat izin mengemudi.

2.6 Penegakan Hukum

Menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah merupakan keseluruhan kaidah serta semua asa yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat.¹⁶ Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini tidak lepas dari adanya dukungan oleh adanya suatu tatanan. Karena dengan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib, sehingga hukum dengan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib, hukum merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan dan dalam kehidupan bersama.

Arief Barda Nawani menyatakan bahwa penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan yang satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Penegakan hukum juga memiliki arti keseluruhan kegiatan para pelaksana penegak hukum kearah kebenaran hukum yang sesungguhnya, keadilan,

perlindungan hukum bagi setiap masyarakat yang ada dan terciptanya kepastian hukum sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

Penegakan hukum memiliki beberapa faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum :

a. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan faktor hukum adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas dan nyata

b. Faktor Masyarakat

Masyarakat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama masyarakat yang langsung dan spontan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan. Masyarakat dengan nilai spontan dinilai lebih kreatif baik serta pemikiran maupun tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.

c. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tetapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya

e. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa Jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil, diantaranya.

1. Pejabat Kepolisian
2. Jaksa
3. Hakim

2.7. Pengertian satuan lalu lintas

Istilah polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Dalam undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa,kepolisan adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa : kepolisian Negara republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada⁶masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri .” selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan : “kepolisian Negara republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana di maksud dalam ayat (1).

Hal tersebut senada dengan yang tercantum Dalam Perpes no.52. tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian Negara republik Indonesia, menyebutkan bahwa polri adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan , pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terciptanya keamanan dalam negeri.

Selanjutnya dalam Perpres no. 52 tahun 2010 pasal 21 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian Negara republik Indonesia,menyebutkan

⁶ sadjjono.2006., *hukumkepolisian (perspektifkedudukandanhubungannyadalamhukumadministrasi)*. Laksbangpressindo. Yogyakarta.Hal 6

korps lalu lintas atau selanjutnya disingkat korlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang berada dibawah kapolri. Korlantas bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patrol jalan raya.

A. Pengertian satuan penyelenggara administrasi sim (satpas)

Dalam perkap No. 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi, terdapat pengertian satpas yang menyebutkan bahwa satpas adalah satuan penyelenggara administrasi SIM yang merupakan unsur pelaksana polri dibidang lalu lintas yang berada di lingkungan kantor kepolisian setempat atau di luar lingkungan kantor kepolisian setempat.

- 1. tugas pokok satuan penyelenggara administrasi sim (satpas)**
 - a. Menyelenggarakan bimbingan teknik latihan dalam pelaksana registrasi dan identifikasi pengemudi (SIM).
 - b. Mengatur penyelenggaraan pengadaan, pendistribusin dan menyimpan formulir blangko serta kelengkapan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan regident pengemudi.
 - c. Menjamin bahwa sarana regident pengemudi yang di tertibkan dapat di pertanggung jawabkan, baik secara formal maupun material.
 - d. Menertibkan SIM beserta administrasinya bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Melaksanakan pullahjianta di bidang SIM.

- f. Melaksanakan uji ulang, pembatalan SIM dan administrasi, pencabutan SIM oleh hakim serta sistem rencana pelanggaran atau hukuman yang dijatuhkan kepada pemegang SIM.
- g. Penyelenggaraan administrasi dari Hasil kegiatan penerbitan SIM.
- h. Penyelenggaraan yang bersifat penelitian dan pengembangan dalam di bidang SIM.
- i. Mengkoordinir pengawasan dan pengendalian kegiatan sekolah mengemudi.
- j. Menunjang instansi samping yang terkait dalam penerbitan SIM.
- k. Menyenggarakan hubungan lintas fungsional polri, maupun lintas sektoral dengan instansi lain.

2. kelompok kerja pada satuan penyelenggara administrasi sim (satpas)

Prosedur penerbitan SIM pada satpas dilakukan dalam bentuk kelompok kerja yang terdiri dari satu atau lebih petugas yang melaksanakan proses pelayanan secara berurutan yang terdiri atas :

- a. Kelompok kerja identifikasi dan verifikasi
- b. Kelompok kerja pendaftaran
- c. Keompok kerja pengujian
- d. Kelompok kerja penerbitan, dan
- e. Kelompok kerja pengarsipan.

3. Standar pelayanan satuan penyelenggara administrasi sim (satpas)

Sebagai satuan penyelenggara administrasi SIM tentunya harus memiliki standar pelayanan yang mampu memberikan kemudahan dan kelancaran

dalam hal pengajuan pendaftaran, pengujian, dan penerbitan SIM agar mudah diakses oleh masyarakat. Berikut merupakan standar pelayanan SIM oleh satpas sebagai berikut:

- a. Bersifat baku dan dapat dipahami secara mudah oleh petugas pelayanan penerbitan SIM, berupa ketentuan, persyaratan, pengujian, penerbitan, dan prinsip pelayanan publik pengajuan SIM
 - b. Mudah dipahami oleh peserta uji
 - c. Ada kejelasan waktu tentang pelayanan yang ditetapkan sejak saat pengajuan untuk mengikuti ujian sampai dengan penerbitan SIM
 - d. Terperinci besaran biaya administrasi SIM yang ditetapkan dan diinformasikan dengan jelas kepada peserta uji
 - e. Ada transparansi pada setiap tahap prosedur penerbitan SIM mulai dari pendaftaran, pengujian, sampai dengan penerbitan SIM
 - f. Tersedia sarana dan prasarana pelayanan penerbitan SIM yang memadai
 - g. Tersedia fasilitas pelayanan dari fasilitas pendukung yang aman dan nyaman bagi peserta uji
 - h. Kompetensi petugas pemberi pelayanan yang memadai berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang mendukung pelayanan yang prima, dan
 - i. Tersedia layanan informasi, pendaftaran dan pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi multimedia
4. Standar kompetensi penguji surat izin mengemudi (sim)

Berdasarkan luasnya ruang lingkup fungsi pengujian dan penerbitan SIM, maka peta fungsi kompetensi penguji SIM dapat disusun sebagai berikut:

Tabel 1.1
Standar kompetensi penguji surat izin mengemudi (SIM)

Bidang Kerjautama	Fungsi kunci	Fungsi utama	Fungsi dasar
Pengujian dan penerbitan SIM Ranmor	Menguji dan menertibkan SIM ranmor	1. Melaksanakan pendaftaran peserta uji SIM	1. Melaksanakan pendataan peserta uji SIM 2. Menerima dan mengumpulkan dokumen persyaratan serta memberikan tanda terima 3. Menjelaskan tentang prosedur penerbitan SIM
		2. Menjelaskan identifikasi dan verifikasi peserta uji SIM	1. Melaksanakan identifikasi terhadap data peserta uji SIM 2. Melaksanakan verifikasi terhadap dokumen persyaratan peserta uji SIM 3. Melaksanakan pengambilan foto (foto digital) peserta uji SIM 4. Melaksanakan pengambilan sidik jari (fingerprint) 5. Melaksanakan pengambilan tanda elektronik

		3. Melaksanakan pengujian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan ujian 2. Melaksanakan ujian teori 3. Melaksanakan ujian dengan menggunakan simulator 4. Melaksanakan ujian praktek 5. Menetapkan hasil ujian
		4. Menertibkan SIM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan verifikasi dokumen hasil uji 2. Melakukan verifikasi data identitas peserta uji SIM 3. Melakukan prosedur penerbitan SIM
		5. Melaksanakan pengarsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengelolaan dokumen penerbitan SIM

(Sumber : keputusan korlantas polri no. kep : 70/XII/2013)

Tabel diatas menunjukan standar kompetensi dari penguji surat izin mengemudi (SIM) mempunyai bidang kerja utama melakukan pengujian dan penerbitan SIM yang dibagi dalam fungsi masing-masing tugas pada kelompok kerja meliputi pelaksanaan pendaftaran peserta uji SIM, dan melaksanakan pengarsipan.

B. Pengertian Surat Izin Mengemudi

Surat izin mengemudi (SIM) adalah surat keterangan yang sah yang menyatakan bahwa orang yang sama, alamat tercantum didalam keterangan itu memenuhi syarat-syarat umum, kesehatan rohani dan jasmani serta tidak cacat badan, memahami peraturan lalu lintas dan di anggap cakap mengemudikan kendaraan tertentu.

Dalam undang-undang No. ⁷22 tahun 2009 pasal 77 ayat (1) tentang lalu lintas dan angkutan jalan, menyebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

dalam perkap NO. 9 tahun 2012 pasal 1 angka 4 tentang surat izin mengemudi (SIM), Menyebutkan bahwa SIM adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan undang-undang lalu lintas dan Angkutan jalan.

Surat izin mengemudi berfungsi sebagai berikut:

- a. Legitimasi kompetensi pengemudi yang merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan dari negara republik indonesia kepada peserta uji yang telah lulus ujian teori, ujian keterampilan melalui simulator, dan ujian praktik.
- b. Identitas pengemudi yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi.
- c. Kontrol kompetensi pengemudi yang merupakan alat penegakan hukum dan bentuk akuntabilitas pengemudi dan,

⁷Marsoedi, S.1994, *pengetahuan lalu lintas*. Press. surabaya. Hal 11

- d. Forensik kepolisian yang memuat identitas pengemudi yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta tindak pidana lain.

C. Penggolongan Surat Izin Mengemudi (Sim)

Surat izin mengemudi (SIM) digolongkan berdasarkan perbedaan tingkat kompetensi pengemudi yang dipersyaratkan untuk setiap fungsi kendaraan bermotor.

Berikut jenis penggolongan SIM sesuai jenisnya, yaitu:

A. SIM PERSEORANGAN

1. SIM A, berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling tinggi 3.500 kilogram berupa
 - a) Mobil penumpang perseorangan, dan
 - b) Mobil barang perseorangan
2. SIM B I, berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kilogram berupa
 - a) Mobil bus perseorangan, dan
 - b) Mobil barang perseorangan
3. SIM B II, berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor berupa
 - a) Kendaraan alat berat
 - b) Kendaraan penarik, dan
 - c) Kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kilogram

4. SIM C, berlaku untuk mengemudikan sepeda motor, terdiri atas :
 - a) SIM C untuk pengemudi sepeda motor dengan kisaran kapasitas silinder (*cylinder capacity*) paling tinggi 250 kapasitas silinder
 - b) SIM C I untuk pengemudi sepeda motor dengan kisaran kapasitas silinder (*cylinder capacity*) antara 250 sampai dengan 750 kapasitas silinder, dan
 - c) SIM II untuk pengemudi sepeda motor dengan kisaran kapasitas silinder (*cylinder capacity*) diatas 750 kapasitas silinder
 5. SIM D, berlaku untuk mengemudi kendaraan bermotor khusus bagi penyandang cacat
- B. SIM UMUM
1. SIM A umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kilogram berupa:
 - a) Mobil penumpang umum, dan
 - b) Mobil barang umum
 2. SIM B I, berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kilogram berupa:
 - a) Mobil penumpang umum, dan
 - b) Mobil barang umum
 3. SIM B II umum, berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor berupa:
 - a) Kendaraan penarik umum.

- b) Kendaraan dengan menarik kereta tempelan atau gandengan umum dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kilogram.

C. SIM INTERNASIONAL

1. SIM internasional diberikan kepada pengemudi yang akan mengemudikan kendaraan bermotor di negara lain berdasarkan perjanjian internasional dibidang lalu lintas dan angkutan jalan
2. Penentuan SIM internasional dilakukan dengan cara membubuhkan cap pada kolom disamping foto pemilik dan diberikan sesuai golongan SIM yang dimiliki
3. Golongan SIM internasional dan penggunaannya ditetapkan sesuai dengan konvensi internasional tentang lalu lintas jalan.

D. **Persyaratan Pendaftaran Surat Izin Mengemudi (Sim)**

Sesuai dengan perkap NO. 9 tahun 2012 pasal 24 bahwa dalam proses pembuatan SIM terdapat beberapa persyaratan pendaftaran SIM bagi peserta uji yang meliputi usia, administrasi dan kesehatan.

A. Persyaratan usia

1. Berusia 17 tahun untuk SIM A, SIM C dan SIM D
2. Berusia 20 tahun untuk SIM B I, dan
3. Berusia 21 tahun untuk SIM B II
4. Berusia 20 tahun untuk SIM A Umum
5. Berusia 20 tahun untuk SIM B I Umum, dan
6. Berusia 23 tahun untuk SIM B II Umum

B. Persyaratan administrasi

1. Fotokopi/KTP asli, yang masih berlaku
2. Dokumen keimigrasian bagi WNA, yang masih berlaku
3. SIM lama (bagi pemohon perpanjangan SIM)
4. Surat keterangan sehat dari dokter

C. Persyaratan kesehatan

Persyaratan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter yang direkomendasikan dari kedokteran kepolisian. Persyaratan tersebut meliputi:

1. Penglihatan
2. Pendengaran, dan
3. Fisik atau perawakan

D. Kesehatan rohani

Kesehatan rohani ditinjau dari penilaian tes Psikologi yang meliputi:

- a) Kemampuan konsentrasi diukur dari kemampuan memusatkan perhatian atau memfokuskan diri pada saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.

b) KecermatanKecermatan

diukur dari kemampuan untuk melihat situasi dan keadaan secara cermat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mempersepsikan kondisi yang ada.

c) Pengendalian diri

Kemampuan penyesuaian diri diukur dari kemampuan individu mengendalikan dorongan dari dalam diri sendiri sehingga bisa

berhubungan secara harmonis dengan lingkungan, dan beradaptasi dengan baik dengan situasi dan kondisi apapun yang terjadi di jalan saat mengemudi.

d) Kemampuan penyesuaian diri

Kemampuan penyesuaian diri diukur dari kemampuan individu mengendalikan dorongan dari dalam diri sendiri sehingga bisa berhubungan secara harmonis dengan lingkungan, dan beradaptasi dengan baik dengan situasi dan kondisi apapun yang terjadi di jalan saat mengemudi.

e) Stabilitas emosi

Stabilitas emosi diukur dari keadaan perasaan seseorang dalam menghadapi rangsangan dari luar dirinya dan kemampuan mengontrol emosinya pada saat menghadapi situasi yang tidak nyaman selama mengemudi.

f) Ketahanan kerja

Ketahanan kerja diukur dari kemampuan individu untuk bekerja secara teratur dalam situasi yang menekan.⁸

⁸marsoedi, ,1994.*pengetahuanlalulintas*. Press. Surabaya. 1994. 11

E. Mekanisme pembuatan SIM

Dalam proses pembuatan sim ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh pemohon SIM. Berikut merupakan tahapan dari mekanisme penerbitan sim.

- 1) Peserta uji melampirkan
 1. Fotokopi KTP asli
 2. Dokumen keimigrasian bagi WNA
 3. Surat keterangan sehat dari dokter
 4. Bukti pembayaran PNPB SIM
 5. Isi formulir penerbitan SIM
- 2) Pendaftaran
 1. Cek berkas
 2. Entri data
- 3) Identifikasi
 1. Verifikasi data
 2. Foto
 3. Sidik jari
 4. Tanda tangan
- 4) Uji teori

Merupakan penilaian terhadap tingkat pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas, teknis dasar kendaraan bermotor, cara mengemudikan kendaraan bermotor, dan tata cara berlalu lintas bagi peserta uji. Ujian teori berupa:

1. Manual
 2. Komputerisasi
- 5) Uji simulator

1. Reaksi

Yang bertujuan untuk melihat reaksi pemohon SIM saat melihat tanda lampu lalu lintas menyala hijau, kuning, dan merah.

2. Antisipasi

Yang bertujuan untuk melihat cara mengantisipasi jika pada saat mengendarai kendaraan bermotor tiba-tiba ada pengemudi lain dari arah berlawanan yang melawan arus.

3. Sikap mengemudi

Yang bertujuan untuk melihat sikap dari pemohon SIM saat mengendari kendaraan bermotor.

4. Konsentrasi

Lebih menitik beratkan pada kendali setir mobil dimana harus ada keseimbangan di kanan dan kiri. Dalam tes ini, pemohon SIM seolah-olah berada pada jalan kemudian ada garis hitam yang tidak boleh bertabrakan dengan garis merah. Tabrakan dari kedua garis ini tidak boleh lebih dari 4 kali.

Jika lulus dilanjutkan dengan tes berikutnya. Sementara jika tidak lulus, maka akan diberi kesempatan untuk mengulang ujian teori ini setelah tenggang 7 hari, 14 hari, dan 30 hari. Jika mengulang kemudian kembali

tidak lulus, tidak mengulang, tidak datang kembali, atau tidak ada keterangan, uang pembayaran tidak dapat diambil kembali.

6) Uji praktek

Merupakan penelian terhadap tingkat kemampuan dan keterampilan mengemudikan kendaraan bermotor dan berlalu lintas di jalan bagi peserta uji, uji praktek meliputi:

1. Praktek I
2. Praktek II

Jika lulus, SIM akan di produksi atau dicetak. Jika tidak lulus, maka akan diberi kesempatan untuk mengulang ujian praktek setelah tenggang waktu 7 hari, 14 hari, dan 30 hari. Sama seperti untuk ujian sebelumnya, jika mengulang ujian praktek kemudian tidak lulus, tidak mengulang, tidak datang kembali, atau tidak ada keterangan, uang yang telah dibayarkan akan kembalikan.

7) Produksi

1. Cetak SIM
2. Penyerahan SIM

A. Pengertian pelayanan

Pelayanan adalah sebagai suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Sedangkan definisi pelayanan adalah suatu aktifitas atau serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain

yang disediakan oleh perusahaan ⁹ pemberi pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan.

Dalam undang-undang No. 25 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) tentang pelayanan publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Adapun asas-asas yang termuat dalam undang-undang tersebut meliputi:

1. Kepentingan umum

Yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan atau golongan.

2. Kepastian hukum

Yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.

3. Kesamaan hak

Yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

⁹Gronroos, 2005, *manajemen pelayanan*. Yogyakarta. Hal 2

4. Keseimbangan hak dan kewajiban

Yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima layanan.

5. Keprofesionalan

Yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

6. Partisipatif

Yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

7. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif

Yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

8. Keterbukaan

Yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

9. Akuntabilitas

Yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan

Yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

11. Ketepatan waktu

Yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan

Yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan mengevaluasi kualitas jasa pelanggan umumnya menggunakan 5 dimensi, antara lain:

1. *Tangible s*/ Bukti Langsung

Merupakan bukti nyata dari kepedulian dan perhatian yang diberikan oleh penyedia jasa kepada konsumen. Pentingnya dimensi tangibles ini akan menumbuhkan image penyedia jasa terutama bagi konsumen baru dalam mengevaluasi kualitas jasa. Perusahaan yang tidak memperhatikan fasilitas fisiknya akan menumbuhkan kebingungan atau bahkan merusak image perusahaan.

2. *Reliability* / Keandalan

Merupakan kemampuan perusahaan untuk melaksanakan jasa sesuai dengan apa yang telah dijanjikan secara tepat waktu. Pentingnya dimensi ini adalah kepuasan konsumen akan menurun apabila jasa yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi komponen atau unsur dimensi *reliability* ini merupakan kemampuan perusahaan dalam menyampaikan jasa secara tepat dan pembebanan biaya secara tepat.

3. *Responsiveness* / ketanggapan

Merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan oleh langsung karyawan untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. Daya tanggap dapat menumbuhkan persepsi yang positif terhadap kualitas jasa yang diberikan, termasuk didalamnya jika terjadi kegagalan atau keterlambatan dalam penyampaian jasa, pihak penyedia jasa berupaya memperbaiki atau meminimalkan kerugian konsumen dengan segera. Dimensi ini menekankan pada perhatian dan kecepatan karyawan yang terlibat untuk menanggapi permintaan, pertanyaan, dan keluhan konsumen. Jadi komponen atau unsur dari dimensi ini terjadi dari kesiapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam melayani pelanggan, dan penanganan keluhan pelanggan.

4. *Assurance* / Jaminan

Merupakan pengetahuan dan perilaku employee untuk membangun kepercayaan dan keyakinan pada diri konsumen dalam mengkonsumsi jasa yang ditawarkan. Dimensi ini sangat penting karena melibatkan persepsi konsumen terhadap resiko ketidakpastian yang tinggi terhadap kemampuan penyedia jasa. Perusahaan membangun kepercayaan dan kesetiaan konsumen melalui karyawan yang terlibat langsung menangani konsumen. Jadi komponen dari dimensi ini terjadi dari kompetensi karyawan yang meliputi keterampilan, pengetahuan yang dimiliki karyawan untuk melakukan pelayanan dan kredibilitas perusahaan yang meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan konsumen kepada perusahaan seperti, reputasi perusahaan, dan prestasi.

5. *Emphatyb* / empati

Merupakan kemampuan perusahaan yang dilakukan langsung oleh karyawan untuk memberikan perhatian kepada konsumen secara individu, termasuk juga kepekaan akan kebutuhan konsumen. Jadi komponen dari dimensi ini merupakan gabungan dari akses yaitu kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan, komunikasi merupakan kemampuan melakukan untuk menyampaikan informasi kepada konsumen atau memperoleh masukan dari konsumen dan pemahaman merupakan usaha untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen.

C. Kelompok pelayanan publik

Menurut undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, terdapat tiga kelompok dalam ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi:

- a. Pelayanan barang publik
 1. Pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 2. pengadaan dan penyaluhan barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan.
 3. Pengadaan dan penyaluhan barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggran pendapatan belanja daerah atau badan usaha yang

modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Pelayanan atas jasa publik

1. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Pelayanan administratif

1. Tindakan administratif pemerintahan yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
2. Tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta ditetapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

D. Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

Jalan Istilah yang dipakai HIR adalah perkara rol, ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku pula pada pemeriksaan cepat dengan pengecualian tertentu Hal itu dapat dibaca dalam Pasal 210 KUHAP yang mengatakan bahwa ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua, dan Bagian Ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini.

Pemeriksaan cepat dibagi dua menurut KUHAP, pertama Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yaitu termasuk delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Kedua Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan yaitu termasuk pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Jadi, pelanggaran lalu lintas jalan diberlakukan pemeriksaan cepat.

Penjelasan Pasal 211 KUHAP memberi uraian tentang apa yang dimaksud dengan “perkara pelanggaran tertentu” sebagai berikut:

1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), surat tanda uji kendaraan yang sah, atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan, tetapi masa berlakunya sudah kedaluwarsa.

3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki SIM.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat penggandengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan STNK.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan dan/atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang, dan/atau cara memuat dan membongkar barang.
8. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan tertentu.


Beberapa hal yang diberlakukan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal.
2. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan sesuai dengan Pasal 212 KUHAP.
3. Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan surat untuk mewakilinya di sidang, hal ini berdasarkan Pasal 213 KUHAP.

4. Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya (verstek atau putusan in absentia). Ini diatur dalam Pasal 214 KUHAP
5. Dalam hal putusan dijatuhkan ¹⁰di luar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan, hal ini berdasarkan Pasal 214 ayat (4) KUHAP.
6. Berdasarkan Pasal 214 ayat (5) KUHAP disebutkan bahwa, dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu.

¹⁰Andihamzah. 2010 *Pelanggaranlalulintas..* Bandung 2010

2.8. Kerangka Pikir.



2.9. Defenisi operasional

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

2. Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu proses yang membantu anggota masyarakat untuk belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, agar ia dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut.

3. Penindakan

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI), arti kata penindakan adalah proses cara, perbuatan menindak. Contoh: selama dua tahun hampir 5 miliar rupiah kekayaan negara berhasil diselamatkan dalam rangka penindakan perbuatan koruptor.

4. Operasi zebra

Operasi zebra adalah operasi lalu lintas yang rutin di gelar oleh kepolisian agar para pengguna jalan patuh terhadap aturan lalu lintas dan rambu-rambu yang berlaku dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

5. Lalu lintas

Lalu lintas didefinisikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian normatif dan empiris. Agar dapat menghasilkan informasi yang lebih komprehensif pada penelitian permasalahan dalam pembahasan ini, jenis penelitian hukum normatif empiris ini didasari dengan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan penambahan berbagai unsur empiris, jenis penelitian normatif atau empiris mengenai ketentuan hukum normatif dalam hal ini undang-undang pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada suatu masyarakat.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal pertama yang harus ditentukan dalam kegiatan penelitian sehingga penelitian dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan dan penentuan objek penelitian yang tepat diharapkan dapat menunjang kegiatan selama penelitian, sehingga hal-hal yang diperlukan dalam penelitian akan mudah dicapai. Maka yang menjadi objek penelitian ini adalah Polres Gorontalo Utara.

3.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih.

3.4 Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi penelitian dapat dibedakan menjadi populasi ‘finit’ dan populasi ‘infini’. populasi finit adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi sedangkan populasi ‘infini’ adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi tidak dapat diketahui secara pasti.

b. Sampel

Sampel penelitian dapat diartikan sebagai bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian.

Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Kasat lantas Polres Gorut
2. KBO lantas Polres Gorut
3. Kasat lantas Polres Gorut

3.5 Jenis dan sumber data

a. wawancara

wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewee) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan dengan sistem terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.

c. Dokumentasi

Tujuan dari dokumentasi adalah untuk mengumpulkan data-data yang di terangkan dalam wawancara.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*liberary research*), teknik studi lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data-data dengan mempelajari buku-buku dan kegiatan untuk memperoleh data yang dilakukan dilapangan, sesuai dengan permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, digunakan analisis kualitatif. ¹¹Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah dikumpulkan kemudian di olah sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang dikaji.

¹¹Sugiyono, 2008, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif*. Bandung, Hal. 231.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.1. Sejarah Singkat Polres Gorontalo Utara


Pada tahun 2017 bulan Mei Kabupaten Gorontalo Utara terbentuk. Sebagai kabupaten yang baru dan berdasarkan ketentuan harus ada ketentuan polres sehingga pemerintah daerah mengupayakan pembebasan lahan untuk pembangunan Polres Gorontalo Utara. Selain ketentuan tersebut, banyak animo dari berbagai unsur baik pemerintah maupun organisasi masyarakat untuk mendorong percepatan berdirinya Polres Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu, ada rentan kendali maupun jarak tempuh pelayanan kepolisian saat itu ke Polres Gorontalo di Limboto sehingga pelayanan masyarakat tidak maksimal Jarak yang terlalu jauh.

Pertama kalinya terbentuk kerangka Polres Gorontalo Utara pada tahun 2010 dan Kapolresny ialah Kompol Sugeng Muntaha, SIK dan para kasatnya. Pada saat itu Polres sementara menggunakan bangunan ex Polsek Kwandang yang lama di Desa Moluo Kecamatan Kwandang yang saat ini menjadi jalan baipass. Kedudukan Polsek saat itu pindah di Aspol Polsek Kwandang. Tak lama Kemudian, Mako Polres pindah di bangunan ex kantor Camat Kwandang desa Moluo, perjalanan Operasional tidak berjalan dengan lancar mengingat belum adanya anggaran sehingga polres sementara dinyatakan dicabut.

Pada tahun 2014, setelah dua tahun dicabut Polres Gorontalo Utara dibentuk kerangka yang kedua kalinya dan penjabat Kapolresnya ialah AKBP Suleman Mile dan menggunakan rumah kontrakan milik H. Tomas Mopili, SE., MM di

Desa Moluo Kecamatan Kwandang, operasional Polres mulai berjalan dengan dukungan pemuda Gorontalo Utara, namun perjalanannya juga kurang maksimal sehingga keberadaan Polres Gorontalo Utara dicabut kembali. Berdasarkan keputusan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara RB surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor : b/849/m>kt>01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang peningkatan dan pembentukan Polres. Berupa peningkatan 14 tipe Polres dan pembentukan 32 Polres baru di seluruh Indonesia termasuk Polres Gorontalo Utara. Dikukuhkan dengan KEP Kapolri tanggal 2 Oktober 2019 diputuskan tertanggal 21 Januari 2019 Polres Gorontalo Utara Resmi Operasional.

Pada bulan Oktober 2019 kerangka personil Polres Gorontalo Utara dengan Penjabat kapolres AKBP Dicky Irawan Kesuma, Sik, M.S.I yang pada saat itu menjabat sebagai kasat PJR Dit Lantas Polda Gorontalo bersama 13 perwira Jabatan para Kabag dan Kasat serta 1 orang bintang tinggi. Berbagai persiapan terus dilakukan terutama penetapan mako induk. Polres Gorontalo Utara menggunakan mako induk bangunan Polsek Kwandang yang baru Jalan Baipas Desa Katialada Kecamatan Kwandang dan perkantoran pendukung lainnya di Jalan Pelabuhan desa Katialada. Pada tanggal 21 Januari 2020 Polres Gorontalo Utara diresmikan dan siap operasional dilakukan upacara pengresmian oleh Kapolda Gorontalo Brigjen Pol Wahyu Widada. Saat ini, ada 320 personil Polres Gorontalo Utara yang siap melayani masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara.



Polres Gorontalo Utara membawahi beberapa Polsek (polisi sector) di wilayah kabupaten Gorontalo Utara. Adapun Polsek-polsek yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yakni :


1. Polsek Kwandang
2. Polsek Atinggola
3. Polsek Anggrek
4. Polsek Monano
5. Polsek Sumalata
6. Polsek Sumalata Timur
7. Polsek Biau
8. Polsek Tolinggula
9. Polsek Tomilito
10. Polsek Gentuma Raya
11. Polsek Ponelo Kepulauan.

Setiap kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara memiliki polsek berdasarkan ketentuan yang berlaku. Polsek memiliki tugas yakni menjaga, menertibkan, melindungi, mengayomi, menegakan hukum serta melayani asyarakat berdasarkan wilayah kerja. Polsek juga memiliki kerangka organisasi

dintaranya unsur pimpinan, pengawas, pelayanan dan pembantu pimpinan, pelaksanaan tugas pokok dan unsur tugas kewilayahan. Unsur Pimpinan terdiri atas kepala Polsek (Kapolsek) dan Wakil Kapolsek (Wakapolsek). Kapolsek yakni pimpinan polsek yang berada di bawah dan memiliki tanggung jawab terhadap kapolres sedangkan Wakapolsek yakni unsur pimpinan Polsek yang berada di bawah Kapolsek dan memiliki tanggung jawab terhadap Kapolsek¹²

¹² Sejarah singkat terbentuknya Polres Gorontalo utara

4.1.2 Struktur Organisasi Satlantas Polres Gorontalo Utara



KAPOLRES	: JUPRISAN .P. R. NASUTION S.I.K
WAKA POLRES	: LESMAN KATILI,S.H,M.H
KASAT LANTAS	: IPTU NURMAYA KASIM, S.H
KAUR BIN OPS	: IPDA LUKMAN PUTI
KAUR MINTU	: BRIPKA FEBRIADI BUHANG
KANIT REGIDENT	: AIPDA MARYO EKA S. NANGIN
KANIT KAMSEL	: BRIPKA IRNI YUSNITA KAHAR, S.H
KANIT TURJAGWALI	: IPDA I GEDE ERIAWAN
KANIT GAKKUM	: BRIPKA ANTON ABBA

4.1.3 Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara

Wilayah Yuridis Polres Gorontalo Utara dengan luas daerah 1.77 km serta jumlah penduduk 125.768 yang meliputi seluruh wilayah kabupaten Gorontalo Utara yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 123 Kelurahan/Desa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Laut Sulawesi
- Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Boolang Mongondow Utara
- Sebelah Barat Berbatasan Kabupaten Boalemo
- Sebelah Timur berbatasan Kabupaten Buol.

Tabel 1. Kelurahan Desa Gorontalo Utara

NO	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Atinggola	14
2	Gentuma Raya	11
3	Kwandang	18
4	Anggrek	15
5	Monano	10
6	Biau	10
7	Ponelo Kepulauan	4
8	Sumalata	11
9	Sumalata Timur	10
10	Tolinggula	10
11	Tomilito	10

4.1.4 Fungsi dan tugas pokok serta kewenangan hukum Polres Gorontalo Utara.

Berdasarkan ketentuan bahwa setiap kabupaten/kota harus memiliki Polres. Pembentukan polres ini, memiliki tugas dan fungsi pada wilayah tertentu. Sesuai dengan perundang-undangan bahwa Polres bertugas menjaga kemanan atau ketertiban, menindak bagi pelanggar hukum, melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menjalankan tugas-tugas polri lainnya dalam wilayah

hukum polres. Selain tugas, polres juga memiliki fungsi. Adapun fungsi-fungsi polres yakni sebagai berikut ini :

1. Sesuai dengan perundang-undangan, Polres berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, menindak laporan atau aduan, melakukan pengamanan terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah serta melayani pembuatan izin dan surat keterangan kepada masyarakat.
2. Sebagai inteljen dalam hal keamanan dengan tujuan melakukan pendektesian awal dan peringatan awal.
3. Melakukan identifikasi serta kegiatan laboratorium forensick lapangan untuk kebutuhan penegakan hukum. Melakukan tindakan awal untuk mengidentifikasi apakah ada pelanggaran hukum serta mencari bukti-bukti untuk penentuan pelanggaran hukum dan penentuan tersangka.
4. Melakukan pembinaan terhadap masyarakat dalam hal kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melakukan pengamanan/pengendalian terhadap masa demo/unjuk rasa oleh masyarakat serta mengamankan bagian vital dan tempat-tempat wisata.
6. Menindaki pelanggaran dan mengumpulkan bukti-bukti kecelakaan lalu lintas. Selain itu, mengenali kendaraan bermotor dalam hal penegakan hukum serta mealakukan pembinaan keamanan, keselamatan, tatatertib dan lancarnya lalu lintas.
7. Melakukan patroli perairan, menangani kasus tindak pidana perairan, mencari dan melakukan penyelamatan kecalakaan yang terjadi di wilayah

perairan. Membina masyarakat untuk mencegah kejahatan dan memelihara keamanan di wilayah perairan.

4.1.5 Visi dan Misi Polres Gorontalo Utara

VISI:

Mewujudkan Gorontalo Utara sebagai Aparat Penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat yang profesional dan proposional serta memberdayakan keamanan dan ketertiban masyarakat di Wilayu Hukum Polres Gorontalo Utara.

MISI:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek *Security, Sefery dan Peace* sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preventif dan refrssif yang dapat dimengerti untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan hukum masyarakat.
3. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai adat Gorontalo yang berlaku.
4. Menegakkan hukum secara professional dan proporsional serta independen dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia demi tercapainya keadilan dan kepastian Hukum.

5. Menjalin kerjasama, kebersamaan dan koordinasi yang lebih erat lagi antara instansi internal maupun instansi Eksternal dan komponen masyarakat secara sinergis dalam rangka penciptaan kondisi yang aman
6. Mengoptimalkan sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka dukungan kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban serta pelayanan kepolisian secara professional
7. Melaksanakan kebijakan serta pelayanan kepolisian secara konsisten dan konsekuen.

4.2. Pelaksanaan pasal 281 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara.

Ketentuan dan denda resmi pelanggaran berlalu lintas (“ tilang ”)

1. prosedur penilangan

Polisi yang memberhentikan pelanggar wajib menyapa dengan sopan serta menunjukkan jati diri dengan jelas. Polisi harus menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi, pasal berapa yang telah dilanggar dan tabel berisi jumlah denda yang harus dibayar oleh pelanggar.

Pelanggar dapat memilih untuk menerima kesalahan dan memilih untuk menerima slip biru, kemudian membayar denda di BRI tempat kejadian dan mengambil dokumen yang

ditahan di Polsek tempat kejadian, atau menolak kesalahan yang didakwakan dan meminta sidang pengadilan serta menerima slip merah. Pengadilan kemudian yang akan memutuskan apakah pelanggar bersalah atau tidak, dengan

mendengarkan keterangan dari polisi bersangkutan dan pelanggar dalam persidangan di kehakiman setempat, pada waktu yang telah ditentukan (biasanya 5 sampai 10 hari kerja dari tanggal pelanggaran).

2. Menyuap Polisi

Ada sebagian pelanggar peraturan memilih untuk menyuap polisi dengan uang berlipatlipat dari denda yang akan dijatuhkan karena adanya anggapan bahwa mengurus tilang itu sangatlah sulit. Ada pula kalanya polisilah yang meminta uang kepada pelanggar agar pelanggar bisa segera pergi dari lokasi pelanggaran tanpa mengikuti prosedur hukum. Bila penyuapan ini terbukti maka bisa membuat polisi dan penyuap dihukum penjara karena menyuap polisi/pegawai negeri adalah sebuah perbuatan melanggar hukum.

3. Informasi Lengkap

Sanksi pelanggaran lalu lintas di jalan raya semakin berat. Dalam undang-undang tentang lalu lintas yang terbaru, sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp 250 ribu hingga Rp 1 juta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009.

Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas

1. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).

2. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).
3. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 280).
4. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).
5. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).
6. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).
7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).

8. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).
9. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).
10. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289).
11. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1).
12. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 1)
13. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 2)

14. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 294)

4.3. upaya pelaksanaan pasal 281 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Polres Gorontalo Utara.

1. Sosialisasi

Maksud dari kegiatan sosialisasi tentang tata tertib lalu lintas adalah untuk mensosialisasikan bagaimana standar keselamatan dalam berkendara dan pengenalan rambu-rambu lintas.

2. Penindakan

Penindakan Pelanggaran berlalu lintas dan angkutan jalan adalah serangkaian tindakan yang di laksanakan oleh penyidik kepolisian negara republik indonesia atau penyidik pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran berlalu lintas dan angkutan jalan.

BAB V

PENUTUP

5.1 . Kesimpulan

Peran satuan lalu lintas (satlantas) Polres Gorontalo Utara selain menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas, polantas juga mengadakan sosialisasi edukasi di dalam bidang hukum berlalu lintas yang diadakan setiap hari kerja (senin-jum'at), yaitu : *pertama* : memberikan suatu perlindungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat Sekabupaten Gorontalo Utara tanpa memandang status sosialnya. *Kedua*: memberikan sosialisasi tentang tata cara serta melengkapi surat-surat saat berkendara melalui media maupun secara langsung kepada masyarakat umum. *Ketiga* : memberikan pendidikan bagaimana contoh berkendara yang baik dan benar tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain kepada para pelajar di setiap masing-masing sekolahan.

1. Dalam memberikan suatu himbauan dan sosialisasi satlantas Polres Gorontalo Utara mengaku bahwa disaat sosialisasi ada beberapa hambatan yang membuat kinerja dari satlantas Polres Gorontalo Utara.
2. Ada beberapa dari upaya yang dilakukan oleh satlantas Polres Gorontalo Utara untuk mengurangi angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Gorontalo Utara.

5.2. Saran

1. Kepolisian satlantas Polres Gorontalo Utara harus mengadakan sosialisasi 3 (tiga) kali dalam seminggu, karna masih banyak sekolah-sekolah yang belum didatangi dan di berikan sosialisasi.

2. Penambahan personil serta sarana dan prasarana yang akan sangat membantu para anggota polantas yang masih kesusahan mengurus beberapa desa yang diberi perhatian lebih karna tingkat pelanggarannya yang sangat tinggi serta sering terjadinya kecelakaan yang memakan korban jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Sadjijonjo, 2006, *hukum kepolisian, (perspektif kedudukan dan hubungannya dalam administrasi)*. Penerbit, Yogyakarta, laksana Pressindo.
- Soerjono soekarno, 1990, polisi dan lalu lintas, analisis menurut sosiologi hukum, penerbit, Bandung mandar maju.
- Warsito hadi utomo, 2005, *hukum kepolisian indonesia*, penerbit, Jakarta, prestasi pustaka.
- Andi hamzah.2010 *pelanggaran lalu lintas*. Penerbit, Bandung, kamus hukum.
- Marsoedi, S.1994, pengetahuan lalu lintas. Penerbit, Press. Surabaya.
- Gronroos, 2005, *manajemen pelayanan*, Penerbit Yogyakarta, Pustaka pelajar.

INTERNET

- <https://www.dosenpendidikan.com/40-pengertian-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap/dikunjungi> pada tanggal 10 desember 2018.
- [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Angkutan jalan](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Angkutan_jalan&oldid=13000000) dikunjungi pada tanggal, 13 oktober 2022.

UNDANG-UNDANG

- Undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

HASIL WAWANCARA

- Hasil wawancara, Bripka Febriadi Buhang, Kaur Mintu, Satlantas, Polres Gorut, Hari 3 oktober 2022, pukul 10.30 wita. Sejarah singkat terbentuknya Polres Gorontalo Utara.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4398/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/XI/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Gorontalo Utara

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Andri A. Nusi

NIM : H1119111

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : POLRES GORONTALO UTARA

Judul Penelitian : PELAKSANAAN PASAL 281 UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM POLRES
GORONTALO UTARA

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 11 November 2022
Ketua

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR GORONTALO UTARA
JL. By Pass Desa Katialada Kode Pos 96252

Kwandang, 7 Maret 2023

Nomor : B / OL / III / 2023 / Sat-Lantas
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Hasil Penelitian

Kepada

Yth. LEMBAGA PENELITIAN
UNISAN GORONTALO

di

Gorontalo

1. Rujukan
 - a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.
 - c. Renja Sat Lantas Polres Gorontalo Utara Tahun 2023
 - d. Surat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Ichsan Gorontalo Nomor : 4398/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTLO/XI/2022 tentang Permohonan izin Penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Unisan Gorontalo, sesuai surat permohonan izin penelitian dengan ini menerangkan bahwa :
 - a. Nama : Andri A. Nusi
 - b. NIM : H1119111
 - c. Fakultas : Fakultas Hukum
 - d. Lokasi Penelitian : Sat Lantas Polres Gorontalo Utara
 - e. Judul Penelitian : Pelaksanaan Pasal 281 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara.

Telah datang laki-laki an. Andri A. Nusi NIM : H1119111, Fakultas Hukum, Studi Ilmu Hukum untuk melakukan pengambilan data Pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Gorontalo Utara selama tahun 2020 s/d 2022. Maka dengan ini kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Unisan Gorontalo agar menjaga kerahasiaan Data Kasus tersebut.

3. Demikian untuk menjadi maklum.





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 016/FH-UIG/S-BP/IV/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rasmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Andri A. Nusi
NIM : H.11.19.111
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pasal 281 UU No 22 Tahun 2009 Tentang
Lalulintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polres
Gorontalo Utara

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 28 %, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengotahui
Dekan,


DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 04 April 2023
Tim Verifikasi,


SAMARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

SKRIPSI-ANDRI A. NUSI-HIII9III-PELAKS
ANAN PASAL 281 UNDANG-UNDANG N
OMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU

WORD COUNT

9702 Words

CHARACTER COUNT

61914 Characters

PAGE COUNT

72 Pages

FILE SIZE

336.5KB

SUBMISSION DATE

Mar 9, 2023 11:49 PM PST

REPORT DATE

Mar 9, 2023 11:50 PM PST**● 28% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 28% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Small Matches (Less than 20 words)

● 28% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 28% Internet database
- 8% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	repository.uksw.edu Internet	5%
2	scribd.com Internet	3%
3	123dok.com Internet	3%
4	repository.ummat.ac.id Internet	2%
5	repo.undiksha.ac.id Internet	1%
6	slideserve.com Internet	1%
7	repository.uin-suska.ac.id Internet	1%
8	ferli1982.wordpress.com Internet	1%

9	eprints.uny.ac.id Internet	<1%
10	repository.ub.ac.id Internet	<1%
11	eprints.ubhara.ac.id Internet	<1%
12	eprint.stieww.ac.id Internet	<1%
13	repository.ar-raniry.ac.id Internet	<1%
14	digilib.unila.ac.id Internet	<1%
15	repository.unbari.ac.id Internet	<1%
16	jurmafis.untan.ac.id Internet	<1%
17	blog.dinamika.ac.id Internet	<1%
18	gorontalo.polri.go.id Internet	<1%
19	lib.unnes.ac.id Internet	<1%
20	syafuddinritonga.blog.uma.ac.id Internet	<1%

21	fikom-unisan.ac.id	<1%
	Internet	
22	jogloabang.com	<1%
	Internet	
23	bangka.sonora.id	<1%
	Internet	
24	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-01	<1%
	Submitted works	
25	repository.ung.ac.id	<1%
	Internet	
26	jim.unsyiah.ac.id	<1%
	Internet	
27	fajarsatu.com	<1%
	Internet	
28	forum-amik-kami.993060.n3.nabble.com	<1%
	Internet	
29	positori.uin-alauddin.ac.id	<1%
	Internet	
30	repository.uinjambi.ac.id	<1%
	Internet	
31	riadiy.blogspot.com	<1%
	Internet	
32	tripadvisor.com	<1%
	Internet	

33	es.scribd.com	<1%
	Internet	
34	eudl.eu	<1%
	Internet	
35	repository.uma.ac.id	<1%
	Internet	

LAMPIRAN

Dokumentasi Penelitian.



Dokumentasi wawancara satlantas polres gorontalo utara tahun 2022.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Andri A. Nusi
 Nim : H1119111
 Fakultas : Hukum
 Program studi : Ilmu Hukum
 Tempat : Tolongio, 22 Agustus 1998
 Nama orang tua
 - Ayah : Adas M. Nusi
 - Ibu : Hesti Utina
 Saudara :
 Kakak/adik : Saprin A. Nusi
 : Yusanto A. Nusi
 Suami/istri :
 Anak :
 Riwayat pendidikan :



No	TAHUNN	JENJANG	TEMPAT	KETERANGAN
1	2007-2012	SD N 1 ANGGREK	Gorontalo	Berijasah
2	2013-2015	SMPN 2 ANGGREK	Gorontalo	Berijasah
3	2016-2018	SMA N 5 GORUT	Gorontalo	Berijasah
4	2019-2023	FAKULTAS HUKUM	Universita s Ichsan Gorontalo	